



PUTUSAN

Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tanggal lahir 08 Februari 1966 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx No 59 RT02, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SAIKUR ROHMAN, S.H., Advokat-Konsultan Hukum yang berkantor di ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM SAIKUR ROHMAN, S.H & PARTNERS, yang beralamat di Jln. Parangtritis Km. 8 Bangi Timbulharjo Sewon xxxxxx, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email saikurrohman507@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 775/XII/2024/PA.Btl tanggal 02 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tanggal lahir 21 Juni 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2024 yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 02 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 10 Maret 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Jawa Tengah sesuai dengan *Kutipan Akta Nikah Nomor: No 91/31/III/2012*, tanggal 12 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di rumah kediaman PEMOHON dengan alamat di xxxxxxxxxxxx No 59 RT 02 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, PEMOHON dan TERMOHON telah hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia satu anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxx, tanggal 08 Maret 2014;
4. Bahwa pada awal menikah, PEMOHON bekerja sebagai xxxxxxxx TNI AD sedangkan TERMOHON bekerja sebagai xxxxxxxx;
5. Bahwa pada tahun 2019, PEMOHON dan TERMOHON pindah tempat tinggal dari rumah PEMOHON dan mengontrak rumah di Badekan xxxxxx sampai tahun 2020;
6. Bahwa pada awal-awal pernikahan keadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana umumnya dalam keadaan baik-baik saja, rukun dan harmonis;
7. Bahwa sejak tahun 2020, rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi karena :

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. TERMOHON merasa uang nafkah dari PEMOHON terlalu sedikit dan TERMOHON merasa uang tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan TERMOHON;
- b. TERMOHON keras kepala, temperamen, egois, tidak menghormati PEMOHON, sering marah-marahan dan berkata-kata kasar dengan mengumpat memakai dengan bahasa binatang;
- c. TERMOHON tidak pernah mau mendengarkan nasehat PEMOHON dan sering membantah saat dinasehati;
- d. TERMOHON sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan PEMOHON dan saat pulang ditanya darimana jawaban TERMOHON tidak jelas malah marah-marahan;
- e. Puncaknya pada bulan Januari tahun 2022, terjadi pertengkaran yang hebat antara PEMOHON dan TERMOHON dan TERMOHON pulang ke rumah orang tua TERMOHON di Prigelan RT 01 RW 02 Pituruh Purworejo;

8. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON sudah pisah ranjang dan PEMOHON tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada TERMOHON sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati TERMOHON untuk merubah perilakunya yang tidak baik dan menghargai PEMOHON sebagai seorang suami, tetapi usaha tersebut sia-sia karena TERMOHON tidak ada iktikad baik untuk merubah sikap dan perilaku demi keutuhan rumah tangganya bersama PEMOHON;

10. Bahwa pihak keluarga PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan upaya mediasi di rumah orang tua TERMOHON di Purworejo yang dihadiri oleh PEMOHON dan keluarga TERMOHON yang, berupaya merukunkan PEMOHON dan TERMOHON, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan sejahtera, baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan makna dan hakekat **Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan**, namun kenyataannya perkawinan antara

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dan TERMOHON tidak sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut karena percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus;

12. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak harmonis lagi, dan tujuan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, bahagia jasmani dan rohani sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah percekcoakan, penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin maka perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah memenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 19 huruf f PP No 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI)** : “ *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* “;

13. Bahwa PEMOHON merasa apabila rumah tangga ini diteruskan maka akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, sehingga agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih berat ke depan, maka PEMOHON berniat memutuskan tali perkawinan ini dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak melalui Pengadilan Agama xxxxxx;

14. Bahwa PEMOHON sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka PEMOHON memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxx melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON
2. Memberi ijin kepada PEMOHON (XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxx
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Muhamad Nasrudin, S.H.I., M.H. tanggal 18 Desember 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat untuk pengasuhan anak yaitu: 1. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di xxxxxx pada tanggal 08 Maret 2014 berada pada hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai ibu kandungnya;

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat saling memberikan akses/tidak menghalangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut dalam Pasal 1 (satu) di atas;

Pasal 3

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak tersebut dalam Pasal 1 (satu) di atas uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diberikan mulai 1 (satu) bulan setelah putusan cerai melalui Termohon pada rekening Bank Mandiri Nomor 1370012261554 atas nama XXXXXXXXXXXX setiap tanggal 3 (tiga);

Pasal 4

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bersedia memberikan/membayar kepada Termohon berupa:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan; Diserahkan Pemohon kepada Termohon paling lambat sebelum pembacaan Ikrar Talak di hadapan Majelis Hakim;

Pasal 5

Bahwa Pemohon bersedia membayar dan melunasi hutang yang berada pada:

1. Bank Tabungan xxxxxxxxx Nasional (BTPN) dengan pokok sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
2. Koperasi BMT Projo Artha Sejahtera sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Termohon;

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat mengenai harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah pekarangan yang tercantum dalam Buku C Desa Prigelan Nomor 790, Nomor Persil 41 kelas d.II luas 0,004 ha lokasi Jogopaten, Nomor Persil 41 kelas d.II luas 0,011 ha lokasi Jogopaten, Nomor Persil 41 kelas d.II luas 0,004 ha lokasi Jogopaten, Nomor Persil 41 kelas d.II luas 0,010 ha lokasi Jogopaten menjadi milik Termohon;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AB 3047 JG Tipe D1B02N13L2 A/T atas nama xxxxxxxxxxxx dengan Nomor Rangka MH1JM114HK182866, Nomor Mesin JM11E1155685 menjadi milik Termohon;

Pasal 7

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 8

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan oleh karena telah

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah merubah surat permohonannya, yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini, yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON (XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;
3. Menghukum PEMOHON dan TERMOHON untuk mentaati kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 11 Desember 2024;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang disampaikan melalui aplikasi e-court sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar, PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan pada 10 Maret 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Adapun kutipan akta nikah adalah Nomor:91/31/III/2012
3. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut PEMOHON dan TERMOHON mempunyai satu orang anak atas nama Xxxxxxxxxxxx lahir di xxxxxx tanggal 8 Maret 2014. (Akte lahir akan saya bawa saat sidang pembuktian)
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 di Pengadilan Agama xxxxxx telah dilakukan mediasi antara PEMOHON dengan TERMOHON yang menghasilkan kesepakatan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang pada pokoknya berisi :

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak atas nama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX 8 Maret 2014 hak pengasuhan anak diputus untuk diberikan kepada TERMOHON.
- Kedua pihak sepakat hutang di Bank BTPN sebesar Rp 130 juta menjadi kewajiban PEMOHON untuk melunasinya dan tidak ada kewajiban TERMOHON untuk ikut membayar hutang tersebut.
- Kedua pihak sepakat bahwa Hutang di BMT Projo Arta Sejahtera XXXXXX sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) menjadi kewajiban PEMOHON untuk membayar yang dititipkan pembayarannya melalui TERMOHON.
- PEMOHON bersedia membayar nafkah anak Rp 400.000 setiap bulan yang dibayarkan setiap tanggal 3 ketika perceraian terjadi dan besarnya naik 10 persen setiap tahun. Nafkah ini diluar biaya kesehatan dan pendidikan yang juga menjadi kewajiban PEMOHON untuk membayarnya.
- Untuk sebidang tanah darat yang tercantum dalam Buku C Desa Prigelan Nomor 790 .
- Adapun nomor persil 41 kelas d.II luas 0004ha lokasi Jogopaten
 - o Nomor Persil 41 kelas d.II luas 0011 ha lokasi jogopaten.
 - o Nomor persil 41 kelas d.II luas 0004ha lokasi Jogopaten.
 - o Dan Nomor persil 41 kelas d.II luas 0010ha lokasi Jogopaten.
 - o Tanah tersebut dibeli dari ahli waris Bu XXXXXXXXXXXX maka kedua pihak sepakat tanah tersebut menjadi milik TERMOHON. (surat pernyataan jual beli yang sudah disahkan desa akan saya bawa saat sidang pembuktian). (pernyataan waris tanah darat akan saya bawa saat sidang pembuktian)
- Satu unit sepeda motor Beat Nopol AB 3047JG atas nama XXXXXXXXXXXX dengan identitas motor:
 - o Merk: Honda
 - o Tipe:D1B02N13L2 A/T
 - o Jenis sepeda motor:Solo

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tahun pembuatan:2017
- o Isi silinder/daya listrik: 108,2
- o Nomor Rangka/NIK/VIN:MH1JM1114HK182866
- o Nomor mesin:JM11E1155685
- o Warna:Merah Putih
- o Bahan Bakar/Sumber Energi:Bensin
- o Warna TNKB:Hitam
- o Tahun registrasi:2022
- o Nomor BPKB:N02705268

Kedua pihak sepakat motor tersebut menjadi milik TERMOHON.
(Kuitansi pembelian motor akan saya bawa saat sidang pembuktian)

- PEMOHON bersedia memberikan nafkah Idah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk tiga bulan
- TERMOHON dengan ini memohon kepada majelis hakim agar mempertimbangkan dan memasukkan hasil kesepakatan antara TERMOHON dan PEMOHON kedalam putusan.

5. Bahwa TERMOHON keberatan dengan dalil Pemohon pada poin nomor 4 Karena fakta yang benar adalah saat melangsungkan pernikahan PEMOHON masih berstatus anggota TNI AD aktif dan dinas di Kodim 0729/xxxxxx dan TERMOHON benar bekerja sebagai wartawan.

- Segala persyaratan menikah komplit dan pengurusan hingga Kodam IV/Diponegoro Semarang dan TERMOHON tercatat resmi sebagai Anggota Persit Kartika Candra Kirana Cabang XXX Dim 0729/xxxxxx dan memegang Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor :KPI/0392/IX/2012 yang ditanda tangani Kepala Ajudan Jenderal Kolonel Caj Drs Supriyadi NRP 31784 (berkas nikah dan KPI akan saya bawa saat sidang pembuktian).
- -PEMOHON baru memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) tahun 2018 pada saat usia 52 tahun dan memasuki pensiun pada tahun 2019 pada usia 53 tahun dengan pangkat terakhir Sersan Dua (Serda)

6. Bahwa TERMOHON Keberatan dengan dalil pemohon pada poin nomor 7 huruf a : karena fakta yang benar adalah sejak menikah uang gaji

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan remunerasi atau tunjangan kinerja dipegang oleh PEMOHON. Segala biaya TERMOHON mulai kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pribadi sehari-hari termasuk saat hamil untuk pemeriksaan kehamilan, pembelian susu hamil dan kebutuhan lain hingga melahirkan menggunakan uang TERMOHON yang didapat dari hasil bekerja sebagai wartawan. Sebab PEMOHON tidak pernah memberikan jatah bulanan ataupun uang nafkah selama pernikahan.

- Bahkan saat PEMOHON dimintai uang susu sebulan Rp 500.000 saat anak XXXXXXXXXXXX masih membutuhkan susu formula juga tidak diberikan dengan alasan TERMOHON bekerja untuk kebutuhan keluarga jadi buat apa meminta jatah kepada PEMOHON.
- Saat anak XXXXXXXXXXXX khitan tanggal 10 Agustus 2024 yang dilanjutkan Khataman Alquran tanggal 21 September 2024 dengan naik kuda keliling desa diiringi rebana, PEMOHON juga tidak hadir ke acara tersebut di Desa Prigelan Kecamatan Pituruh Purworejo tempat orang tua TERMOHON dan tidak memberikan uang sedikitpun. Semua dibiayai oleh TERMOHON.
- Padahal beberapa hari sebelum acara, TERMOHON sudah memberi tahu kepada PEMOHON dengan datang ke rumahnya di XXXXXXXXXXXX RT 02 Nomor 59 XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX untuk memberitahukan acara tersebut. Sebab untuk nomor HP TERMOHON sudah lama diblokir oleh PEMOHON. (Foto XXXXXXXXXXXX naik kuda dan khataman Alquran akan saya bawa saat sidang pembuktian)

7. Bahwa Termohon Keberatan dengan dalil pemohon pada poin nomor 7 huruf b : karena fakta yang benar adalah pertengkaran yang sering terjadi antara PEMOHON dan TERMOHON karena PEMOHON gemar berjudi dan sering menghabiskan uang gaji ataupun remunerasi yang dimiliki. Bahkan pernah karena uang habis, Sepeda motor Tiger yang digunakan PEMOHON untuk bekerja digadaikan di tempat judi dan ditebus dengan biaya Rp 10 juta.

Segala nasehat TERMOHON tidak pernah didengar sehingga sering sekali menjadi pemicu pertengkaran. PEMOHON juga sering mengumpat dengan

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa binatang, lonte (pelacur), bosok dan bahasa lain yang kasar kepada TERMOHON.

8. Bahwa Termohon Keberatan dengan dalil pemohon pada poin nomor 7 huruf e: karena fakta yang benar adalah TERMOHON pergi dari rumah karena diusir pada bulan September 2021, tanggal 21 atau sekitar tanggal tersebut menjelang tengah malam usai bertengkar. PEMOHON meminta TERMOHON pergi dari rumah hanya membawa baju, karena dianggap pemohon saat menikah juga cuma bawa baju mengingat rumah yang ditempati adalah rumah PEMOHON dari pernikahan sebelumnya dengan Ny Luginem (almarhum).

- Motor Vario merah yang biasa digunakan TERMOHON untuk bekerja juga diminta bersama kunci dan STNK sehingga TERMOHON pergi keluar rumah berjalan kaki sambil membawa baju dalam tas.
- Lalu TERMOHON menelpon kepada manager kantornya CH XXXXXXXXXXXX W pemilik restoran IBABA agar menjemput. Namun karena tengah malam, dan takut, saudara Hesty menelpon pemimpin perusahaan PT Rajawali Siaga (Koran Bernas) bernama Bapak XXXXXXXXXXXX yang segera mengirim taksi online ke rumah PEMOHON untuk menjemput TERMOHON di depan rumah PEMOHON.

Selanjutnya TERMOHON menumpang tinggal di rumah CH XXXXXXXXXXXX W termasuk dipinjam motor untuk bekerja sebelum akhirnya TERMOHON bisa membeli motor sendiri. (bukti foto kuitansi pembelian sepeda motor akan saya bawa saat sidang pembuktian)

9. Bahwa TERMOHON Keberatan dengan dalil PEMOHON pada poin nomor 8 karena fakta yang benar adalah tidak mendapatkan nafkah selayaknya istri sejak menikah. Lalu tidak mendapat nafkah lahir dan batin sejak pengusiran dari rumah tinggal di XXXXXXXXXXXX Rt 02 Nomor 59 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX.

10. Bahwa TERMOHON Keberatan dengan dalil PEMOHON pada poin nomor 9 karena fakta yang benar adalah PEMOHON saat datang ke rumah orang tua TERMOHON adalah untuk mengembalikan TERMOHON kepada orang tuanya.

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu PEMOHON bercerita ke banyak orang bahwa TERMOHON perempuan bosok, rusak, sejak nikah susah diperbaiki dan pembicaraan buruk yang lain sehingga dikembalikan kepada orang tua.
- Sementara TERMOHON tidak pernah menjelekkan PEMOHON ke publik karena menjaga nama baik PEMOHON sebagai ayak kandung anak XXXXXXXXXXXX.

11. Bahwa TERMOHON Keberatan dengan dalil PEMOHON pada poin nomor 10 karena fakta yang benar adalah PEMOHON mendatangi TERMOHON ke rumah makan IBABA xxxxxx dan bilang "Aku isih ono itikad baik lho, ayo balik kita mulai seko nol le rumah tangga". Tapi oleh TERMOHON ajakan itu ditolak, karena dari bahasa yang digunakan tersirat begitu arogannya PEMOHON yang selalu merasa benar dari tingkah dan ucapan yang dilakukan. Tidak pernah meminta maaf dan tidak pernah merasa bersalah. Bahkan TERMOHON meyakini sampai proses perceraian ini berjalan, PEMOHON tetap merasa dirinya benar.

12. Ijinkan saya menyampaikan Fakta yang sebenarnya, bahwa beberapa bulan setelah pengusiran, PEMOHON mengatakan ingin menikah dengan perempuan berprofesi sebagai Guru (PNS) dan meminta TERMOHON tidak mengganggu hubungan PEMOHON dengan pacarnya tersebut.

- PEMOHON bilang itu beberapa kali saat bertemu dengan TERMOHON akan menikah dengan PNS karena sejak dulu ingin punya istri PNS kok cuma dapat TERMOHON.
- Lalu bilang akan menceraikan TERMOHON karena tidak sudi kelak uang pensiun jatuh ke tangan TERMOHON namun agar pensiun jatuh kepada istri yang baru.

13. Saat anak dari pernikahan sebelumnya XXXXXXXXXXXX sakit dan TERMOHON menunggu dan menginap di RS Bhayangkara Yogyakarta pada Bulan Juli 2024, PEMOHON juga bertemu dengan pacarnya yang datang ke RS tersebut.

14. Saat TERMOHON menginap menunggu anak XXXXXXXXXXXX di rumah XXXXXXXXXXXX usai pulang dari RS Bhayangkara, ibu-ibu para

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga yang datang menengok juga memberi tahu jika saat rumah hanya ada PEMOHON, sudah membawa perempuan lain tidur di rumah tersebut. Sebab saat menjelang subuh dan tetangga mau berangkat ke Masjid memergoki perempuan itu keluar dari rumah untuk membuang sampah. Secara logika adalah tidak mungkin ada tamu datang jam 4 pagi. Namun saat itu TERMOHON menyampaikan kepada para tetangga "Mpun kajenge bude" karena saat itu masih berharap PEMOHON bisa diberikan hidayah dan menjadi suami yang bertanggung jawab pada anak dan istrinya. Dan sekali lagi TERMOHON menghargai PEMOHON sebagai ayah kandung anak XXXXXXXXXXXX.

15. PEMOHON beberapa kali masih bertemu dengan TERMOHON karena memang saat anak PEMOHON dari pernikahan sebelumnya bernama ,XXXXXXXXXXXX akan mendaftar TNI/Polri membutuhkan KTP TERMOHON untuk dipinjam. Juga meminjam kepada TERMOHON buku nikah (istri) untuk syarat administrasi pendaftaran karena buku nikah (suami) milik PEMOHON hilang. (KTP dan buku nikah istri akan saya bawa saat sidang pembuktian)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang disampaikan melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik yang disampaikan melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx tanggal 10-01-2023 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 50/Kua.11.06.16/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dari KUA Pituruh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga dan Pemohon sebagai kepala keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 17-07-2024 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Bahwa atas bukti surat tersebut, telah diperlihatkan kepada Termohon;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman sejak tahun 2008;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah PEMOHON di Xxxxxxxxxxxx No 59 RT 02 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxxxxxxxxxx, dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak sekitar tahun 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka namun saksi hanya mendengar pertengkaran mereka pada saat saksi hendak mengetuk

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah mau bertamu mencari Pemohon, kemudian saksi pulang dan menanyakan hal tersebut kepada Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon dan menurut cerita Pemohon, Termohon sebagai istri sangat sulit untuk bisa di beri nasehat dan sering pulang malam;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak sekitar tahun 2020 sampai dengan sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon adalah pensiunan TNI AD sedangkan Termohon bekerja sebagai wartawan;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai anak bawaan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di XXXXXXXXXXXX No 59 RT 02 XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXX, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak sekitar tahun 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak sekitar tahun 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena saksi tinggal dengan Pemohon dan Termohon, dan posisi kamar saksi berdekatan / tidak jauh dengan kamar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, disamping itu Termohon sebagai istri kurang nurut saat di beri nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan TNI AD;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 26-1-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/31/III2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pituruh, Purworejo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Penunjukan Istri yang dikeluarkan oleh Komando Daerah Militer IV/Diponegoro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxx Nomor

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3402-LU-27032014-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Kwitansi pembelian Motor Beat atas nama Xxxxxxxxxxxx tertanggal 2-2-2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.5;

6. Fotokopi 1 Bendel Surat Pernyataan Waris Tanah Darat, dan Jual Beli Tanah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan diberi tanda T.6;

7. Fotokopi STNK dan Bukti Pembayaran Pajak Nomor AB3047JG. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.7;

Bahwa atas bukti surat tersebut, telah diperlihatkan kepada Pemohon;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 4, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sejak seitar Tahun 2002 dan kenal dengan Pemohon karena sebagai suami Termohon, saksi adalah atasan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Xxxxxxxxxxxx No 59 RT 02 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxxxxxxxxxx, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, saksi pernah mendengar dari cerita Termohon adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan mereka;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon diusir oleh Pemohon, saksi mengetahui karena waktu itu (malam hari) Termohon menghubungi saksi sambil menangis dan bercerita di usir Pemohon, kemudian saksi menghubungi rekan kerja Termohon (saksi 2) agar sementara bisa menampung Termohon selama beberapa hari;
 - Bahwa saksi pernah memanggil Termohon kemudian berusaha mendamaikan dengan mencoba menghubungi Pemohon melalui whatsapp, akan tetapi tidak bisa berhasil, karena Pemohon justru hanya bicara menjelek-jelekkan Termohon saja;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pada tahun 2021 saat Termohon di usir Pemohon, saksi tidak menjemput Termohon, akan tetapi saksi hanya mengirimkan jasa gocar untuk menjemput Termohon dan saksi mengetahui karena Termohon yang memberi tahu saksi melalui Whatsapp;
2. SAKSI 5, umur 47 tahun, agama Katolik, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, Bantul, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai rekan kerja Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxxxxxxxxxx No 59 RT 02 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, nama panggilannya Cakra;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, Termohon pernah tidur di tempat saksi selama beberapa hari karena waktu itu Termohon di usir oleh Pemohon, waktu itu pimpinan yang menghubungi saksi, dan menceritakan bahwa Termohon di usir Pemohon serta meminta saksi agar bisa menampung Termohon selama beberapa hari karena saat itu sudah malam sekali;
- Bahwa waktu itu Termohon menginap di rumah saksi sekitar dua hari kemudian Termohon pulang ke rumah Purworejo, dan berangkat kerja langsung dari Purworejo dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) secara elektronik yaitu untuk kesimpulan dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 8 Januari 2024 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan melalui aplikasi E Court yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang disampaikan melalui aplikasi E Court yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan hasil kesepakatan di depan mediator;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx,

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan izin untuk bercerai dari suami terhadap istri yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama xxxxxx yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan mediator Muhamad Nasrudin, S.H.I., M.H. mediator non

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim di Pengadilan Agama xxxxxx, dan menurut laporan mediator tersebut tanggal 18 Desember 2024 para pihak berhasil mencapai kesepakatan, hal tersebut juga disampaikan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang isinya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Persidangan secara Elektronik

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik, maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai dengan 27 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya sejak bulan Januari tahun 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi;

Jawaban

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban membantah dalil permohonan Pemohon, seperti yang termuat dalam duduk perkara putusan *a quo*, namun demikian Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil permohonan demikian pula Termohon mengajukan dalil jawaban di dalam persidangan sehingga Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil masing - masing oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Pemohon dan Termohon untuk melakukan pembuktian (*burden of proof*) sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Maret 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga dan orang dekat Pemohon maka hal ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang menjelaskan sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon yang mengakibatkan sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXX, yang sekarang diasuh oleh Termohon, dan Pemohon adalah pensiunan TNI AD;

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Termohon, dalam persidangan Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.7 berupa fotokopi yang telah dinastzegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa kartu tanda penduduk yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Termohon tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isinya sama dengan bukti P.2 terbukti Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa kartu penunjukan istri, terbukti Termohon adalah istri dari prajurit bernama xxxxxxxxxxxx (Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti anak bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 8 Maret 2014, adalah anak ke satu laki-laki dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 dan T.7 berupa fotokopi kuitansi pembelian dan STNK, Majelis Hakim berpendapat terbukti motor Honda Beat Nomor Polisi AB 3047 JG atas nama Pemilik xxxxxxxxxxxx telah dibeli oleh xxxxxxxxxxxx (Termohon) pada tanggal 2 Februari 2023 dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa surat pernyataan jual beli tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Prigelan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tertanggal 25 September 2024, Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa orang yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 20 Mei 1959 dan xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 31 Desember 1969, kedua

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Prigelan, RT 01/02 telah menjual sebidang tanah darat yang tercantum dalam buku C Desa Prigelan No. 790 yang terdiri dari No Persil 41 kelas d.II masing-masing dengan luas 0,004 ha, 0,011 ha, 0,004 ha dan 0,010 ha semuanya berlokasi di Jogopaten dengan batas-batas :

Sebelah utara : sawah xxxxxxxxxxxxxx

Sebelah Timur : sawah xxxxxxxxxxxxxx

Sebelah Selatan : tanah xxxxxxxxxxxxxx

Sebelah Barat : tanah xxxxxxxxxxxxxx

kepada Xxxxxxxxxxxx (Termohon) dengan harga Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu SAKSI 4 dan SAKSI 5, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi - saksi Termohon Majelis Hakim mempertimbangkannya sama halnya dengan saksi - saksi Pemohon oleh karena itu keterangan saksi- saksi Termohon dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta menguatkan dalil telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar 2 tahun yang lalu sampai sekarang;

Fakta persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 10 Maret 2012;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal bersama di rumah Pemohon di Xxxxxxxxxxxx No 59 RT 02 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah yang kurang tercukupi;

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan Januari tahun 2022 sampai sekarang;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxx, tanggal 08 Maret 2014;
6. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal anak yang bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 8 Maret 2014 berada dalam asuhan Termohon;
7. Bahwa selama dalam asuhan Termohon anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat dan baik;
8. Bahwa Pemohon adalah pensiunan TNI AD sedangkan Termohon bekerja sebagai wartawan;
9. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2024 telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon di depan mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxxxx yang isinya sebagai tersebut dalam duduk perkara;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah selama lebih dari 2 tahun dan telah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum “ Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri
- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

dan juga SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama –1.b. ayat 2) yang kemudian disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang menjelaskan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kesepakatan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan mengenai akibat perceraian di depan mediator bernama Muhamad Nasrudin, S.H.I., M.H. tanggal 11 Desember 2024 yang isinya pada pokoknya Pemohon dan Termohon sepakat :

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat untuk pengasuhan anak yaitu: 1. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di xxxxxx pada tanggal 08 Maret 2014 berada pada hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai ibu kandungnya;

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat saling memberikan akses/tidak menghalangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut dalam Pasal 1 (satu) di atas;

Pasal 3

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak tersebut dalam Pasal 1 (satu) di atas uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diberikan mulai 1 (satu) bulan setelah putusan cerai melalui Termohon pada rekening Bank Mandiri Nomor 1370012261554 atas nama XXXXXXXXXXXX setiap tanggal 3 (tiga);

Pasal 4

Bahwa Pemohon bersedia memberikan/membayar kepada Termohon berupa:
1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan Pemohon kepada Termohon paling lambat sebelum pembacaan Ikrar Talak di hadapan Majelis Hakim;

Pasal 5

Bahwa Pemohon bersedia membayar dan melunasi hutang yang berada pada:

1. Bank Tabungan xxxxxxxxx Nasional (BTPN) dengan pokok sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
2. Koperasi BMT Projo Artha Sejahtera sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Termohon;

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat mengenai harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah pekarangan yang tercantum dalam Buku C Desa Prigelan Nomor 790, Nomor Persil 41 kelas d.II luas 0,004 ha lokasi Jogopaten, Nomor Persil 41 kelas d.II luas 0,011 ha lokasi Jogopaten, Nomor Persil 41 kelas d.II luas 0,004 ha lokasi Jogopaten, Nomor Persil 41 kelas d.II luas 0,010 ha lokasi Jogopaten menjadi milik Termohon;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AB 3047 JG Tipe D1B02N13L2 A/T atas nama xxxxxxxxxxxx dengan Nomor Rangka MH1JM114HK182866, Nomor Mesin JM11E1155685 menjadi milik Termohon;

Pasal 7

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 8

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa oleh karena isi dari kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon di depan mediator tersebut tidak ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 27 ayat (2) Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, maka

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tersebut sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim patut menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Pembacaan Putusan secara e-litigasi

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 sebagaimana telah diubah dalam PERMA No 7 Tahun 2022 bahwa berlaku untuk proses persidangan baik gugatan atau permohonan sampai pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon di depan mediator bernama Muhamad Nasrudin, S.H.I., M.H. tanggal 11 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Anak bernama **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir tanggal 8 Maret 2014 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
- 3.2. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak bernama **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir tanggal 8 Maret 2014 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diberikan mulai 1 (satu) bulan setelah putusan cerai melalui Termohon pada rekening Bank Mandiri Nomor 1370012261554 atas nama XXXXXXXXXXXX setiap tanggal 3 (tiga);
- 3.3. Pemohon bersedia memberikan/membayar kepada Termohon berupa: Nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan paling lambat sebelum pembacaan Ikrar Talak di hadapan Majelis Hakim;
- 3.4. Pemohon bersedia membayar dan melunasi hutang yang berada pada:
 - 3.4.1. Bank Tabungan xxxxxxxxx Nasional (BTPN) dengan pokok sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - 3.4.2. Koperasi BMT Projo Artha Sejahtera sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Termohon;
- 3.5. Pemohon dan Termohon sepakat mengenai harta bersama berupa:
 - 3.5.1. Sebidang tanah pekarangan yang tercantum dalam Buku C Desa Prigelan Nomor 790, Nomor Persil 41 kelas d.II luas 0,004 ha lokasi Jogopaten, Nomor Persil 41 kelas d.II luas 0,011 ha lokasi Jogopaten, Nomor Persil 41 kelas d.II luas 0,004 ha lokasi Jogopaten, Nomor Persil 41 kelas d.II luas 0,010 ha lokasi Jogopaten menjadi milik Termohon;
 - 3.5.2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AB 3047 JG Tipe D1B02N13L2 A/T atas nama XXXXXXXXXXXX dengan Nomor

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JM114HK182866, Nomor Mesin JM11E1155685
menjadi milik Termohon;

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi kesepakatan yang dibuat di depan mediator bernama Muhamad Nasrudin, S.H.I., M.H. tanggal 11 Desember 2024;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I. dan Nur Syamsiah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Happy Rachmawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rohayatun, S.H.I.
Hakim Anggota

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

ttd

Nur Syamsiah, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Happy Rachmawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan	:	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
d. Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	42.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)